



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 43 TAHUN 2007
Lampiran :

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah perlu disusun kebijakan dan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan ;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu, perlu perumusan kebijakan makro dan mikro sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengikutsertakan forum lintas pelaku yaitu seluruh komponen, baik instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, pengusaha, organisasi profesi dan segenap unsur masyarakat ;
- c. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, maka pendekatan yang perlu dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ;
- d. bahwa dalam penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis, mengacu pada mekanisme pasar, tertib hukum menciptakan rasa aman dan saling percaya
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/II/2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.6/2179/SJ tanggal 15 September 2006 tentang Panduan Operasional TKPK-Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;

4. Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta hanya dapat memenuhi makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari ;
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) merupakan forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berkedudukan di kabupaten ;
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibentuk oleh Bupati ;
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati ;

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mempunyai tugas menterpadukan dan mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) Koordinasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyerasian pelaksanaannya di kabupaten ;
- (2) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan ;
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) terdiri dari :

Penanggung Jawab : Bupati

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Bapeda

Ketua : Wakil Bupati

Ketua Pelaksana merangkap

Anggota : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

Sekretaris : Kabid Pengembangan Desa dan Kelurahan
pada BPM.

- Pokja Kebijakan dan Perencanaan

Koordinator : Kepala Bapeda

Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat Setda
2. Kabag Administrasi dan Pembangunan Setda
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan
dan Pertambangan
4. Kepala Dinas Pelayanan, Perijinan dan
Penanaman Modal.
5. Unsur Universitas Muhammadiyah Cirebon
(UMC).

- Pokja Bidang Pendataan

Koordinator : Kepala Kantor Statistik

Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Kepala BIPP
4. Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial
5. Unsur Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon
(STAIC)
6. Kelompok Infokom Kabupaten Cirebon.

- Pokja Bidang Pendanaan

Koordinator : Kepala Bagian Keuangan Setda

Anggota : 1. Pimpinan Bank Jabar Cabang Sumber
2. Pimpinan Bank BRI Cabang Cirebon
3. Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR

- Pokja Bidang Kelembagaan

Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

Anggota : 1. Kepala Dinas Cipta Karya
2. Kepala Dinas Bina Marga
3. Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air
4. Kepala Dinas Kesehatan

5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala Badan Koperasi dan UKM
7. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
11. Kepala Bagian Perekonomian Setda
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
13. LSM Bina Masyarakat Desa (BMD)
14. Kepala RRI
15. Pers (Mitra Dialog dan Radar)
16. Forum BKM P2KP Kabupaten Cirebon
17. Forum UPK-PPK Kabupaten Cirebon

Untuk memberikan dukungan administratif dan oprasional, TKPKD membentuk Kantor Sekretariat, yang bertugas memberi dukungan teknis administratif. Kepala Unit Sekretariat adalah Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Pasal 6

Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pokja Kebijakan dan Perencanaan, bertugas memberikan dukungan perencanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta memfasilitasi proses sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ;
 - b. Mengkoordinasikan kebijakan dan program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ;
 - c. Melakukan sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan antar sektor dan antar dinas terkait ;
 - d. Memfasilitasi pengembangan program penanggulangan kemiskinan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah ;
 - e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

2. Pokja Kelembagaan, bertugas memberikan dukungan fasilitasi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi pembentukan TKPK Kabupaten.
 - b. Memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan TKPK Kabupaten.
 - c. Memfasilitasi hubungan koordinasi antara TKPK Pusat dan TKPK Provinsi dan Kabupaten.
 - d. Memberikan konsultasi dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

- e. Memfasilitasi konsistensi kebijakan Pusat dan Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
 - f. Memfasilitasi pengembangan kapasitas partisipasi masyarakat.
 - g. Mengkoordinasikan pengembangan pilot project bersama.
3. Pokja Pendanaan, bertugas memberikan dukungan penganggaran terhadap program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. Mengarahkan alokasi dan sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.
 - b. Mengkoordinasi sumber-sumber pendanaan dalam dan luar negeri (baik bersumber dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
 - c. Memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan di Daerah.
 - d. Memperjuangkan pro poor budgeting di lembaga legislatif.
4. Pokja Pendataan, bertugas menyediakan data dan informasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut pokja ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dalam perumusan indikator untuk pendataan kemiskinan.
 - b. Melakukan konsolidasi data dan informasi tentang kemiskinan yang akurat dari berbagai sumber data.
 - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan berbagai indikator kemiskinan nasional dan daerah.
 - d. Penyediaan data dan informasi untuk mendukung Sistem, Peringatan Dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
 - e. Penyediaan data dan informasi untuk mendukung kebutuhan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.
 - f. Mengembangkan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten agar sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka kerangka pelaksanaan tugas yaitu koordinasi, implementasi/pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi tertuang dalam tata kerja sebagai berikut :

(1) Koordinasi

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan TKPK Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- b. Perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas pelaku (stakeholders lainnya).
- c. Penyusunan RPJM dan RKPD dengan SKPD serta lintas pelaku lainnya.
- d. Perumusan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah.

- e. Penyusunan peta dan penyediaan data kemiskinan daerah berdasarkan indikator kemiskinan nasional dan indikator lokal.
- f. Penyusunan anggaran daerah dan sumber-sumber pendanaan lainnya untuk diarahkan kepada penanggulangan kemiskinan.
- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan labsite (laboratorium percontohan) program penanggulangan kemiskinan bersama TKPK Provinsi.
- h. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pembangunan di daerah.

(2) Implementasi/Pelaksanaan

- a. Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders lainnya.
- b. Melakukan pendataan potensi ekonomi daerah.
- c. Melakukan pengembangan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
- d. Membangun, mengelola dan menyajikan data base kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan di daerah kepada SKPD dan masyarakat (publik).
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan antara lain :
 - Penyusunan bahan fasilitasi untuk peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan daerah.
 - Pembentukan Tim Fasilitator untuk penguatan kapasitas Forum SKPD dan Fasilitator Musrenbang, desa/kelurahan dan kecamatan.
 - Menyusun bahan fasilitasi forum SKPD dan bahan fasilitasi Musrenbang.
 - Menggalang keterlibatan para pelaku (stakeholders) dalam forum SKPD, Musrenbang, dan forum publik lainnya.
 - Mengembangkan forum publik untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Mendorong perumusan regulasi yang mendukung partisipasi dan kapasitas masyarakat.
- f. Menjaga konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan.
- g. Melakukan peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- h. Melakukan pengalokasian dana untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- i. Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan labsite (laboratorium percontohan) program penanggulangan kemiskinan.
- j. Mengembangkan clearing house (pusat informasi dan komunikasi) sebagai saluran penyelesaian permasalahan dan tukar informasi antara TKPK Pusat, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten serta masyarakat.

(3) Pemantauan/Evaluasi

TKPK Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di kecamatan, kelurahan dan desa, yang meliputi :

- a. Penyusunan instrumen penilaian berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh BPS.
- b. Pemantauan perkembangan kondisi kemiskinan di daerahnya.
- c. Pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
- d. Identifikasi permasalahan dan penyimpangan serta rumusan penanganan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- e. Pengkajian relevansi, efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan kebijakan, program, proyek dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
- f. Pengkajian relevansi, efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan lainnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- g. Pemantauan proses penyediaan data dan informasi serta pemutakhiran data (up dating) kemiskinan di daerahnya.
- h. Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor budgetting) di daerahnya.
- i. Pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerahnya.
- j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

Koordinasi anggota TKPK dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Koordinasi antar Pokja TKPK dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris TKPK.

Koordinasi internal Pokja TKPK dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Pokja.

Koordinasi selain dilakukan melalui rapat koordinasi juga dilakukan melalui konsultasi publik, kunjungan kerja, lokakarya, dengar pendapat dengan legislatif dan pengembangan proyek percontohan bersama.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 8

Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2005 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal

BUPATI CIREBON

DEDI SUPARDI ✓

Diundangkan : Di Sumber
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007, NOMOR, SERI